

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada pertanyaan dalam perumusan masalah pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Penganjal-anjal* adalah sebuah tradisi atau adat yang menjadi syarat bagi calon pengantin, terutama calon pengantin pria, dalam melanjutkan proses pernikahan. Adat *penganjal-anjal* wajib dilaksanakan ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah tempat calon pengantin wanita tinggal. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin pria untuk memberikan sejumlah uang dan barang kepada para perangkat desa sebagai tanda mata. Adapun tujuan dari adat *penganjal-anjal* adalah sebagai simbol izin dari perangkat desa bahwa mereka mengizinkan wanita di desa tersebut dipersunting oleh pria dari luar daerah. Dalam hal ini, adat ini memperlihatkan pentingnya penghormatan terhadap adat istiadat setempat dan peran perangkat desa dalam proses pernikahan.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat, sesepuh, dan masyarakat Desa Banjarejo, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pelaksanaan adat *penganjal-anjal*. Pertama, adat *penganjal-anjal* dilakukan sebagai bagian dari upaya masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Tinjauan terhadap rukun dan syarat perkawinan dalam Islam menunjukkan bahwa adat *penganjal-anjal* tidak bertentangan dengan

esensi pernikahan dan tidak melanggar syarat-syarat rukun perkawinan. Adat ini merupakan syarat yang diadakan manusia untuk melanjutkan akad nikah, yang tidak menyimpang dari norma agama. Kedua, tidak ditemukan unsur-unsur yang dihilangkan atau syarat-syarat yang dilanggar dalam pelaksanaan adat *penganjal-anjal*, sehingga tradisi ini tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Ketiga, adat *penganjal-anjal* terhitung sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah, tetapi tidak tergantikan oleh rukun atau syarat nikah yang ada dalam Islam. Terakhir, adat *penganjal-anjal* jika dilihat dari perspektif *'urf*, yang merupakan tradisi yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. *Penganjal-anjal* dapat dikaitkan dengan masalah karena adat ini membawa manfaat bagi individu dan komunitas, tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. *Penganjal-anjal* mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya merupakan tujuan utama masalah. Tradisi ini menjaga keseimbangan antara adat lokal dan tuntutan syariat, serta memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan komitmen.

Dalam teori masalah, adat ini dapat dianggap sebagai masalah *mursalah*—kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariah, tetapi diterima karena mendukung tujuan-tujuan dasar syariah. Oleh karena itu, adat *penganjal-anjal* berperan positif dalam kehidupan

sosial masyarakat dan dapat terus dipertahankan selama adat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan syariat.

4. Adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo dapat dianggap sah sebagai dasar hukum karena memenuhi semua syarat '*urf*' yang ditetapkan oleh para ulama. Tradisi ini berlaku secara konstan, sudah mapan sebelum penggunaannya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Penganjal-anjal dapat diakui sebagai tradisi yang sah dalam konteks hukum Islam, asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Bagi sesepuh desa maupun perangkat desa, agar membuat dokumen resmi mengenai sejarah, tata cara maupun hukum penganjal-anjal sehingga dapat menjadi panduan generasi muda maupun peneliti yang akan mengkaji penganjal-anjal
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar meneliti lebih jauh lagi tentang perspektif sosiologi hukum, psikologis masyarakat serta mengkaji lebih jauh lagi mengenai pengaruh adat penganjal-anjal terhadap psikologis laki-laki maupun kelangsungan rumah tangga pegantin.
fokus utama penelitian ini.